



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 15 MEI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
2. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)
3. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), d.k.k.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 15 Mei 2018, Pukul 11.22 – 11.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Sunarno
2. Ellena Ekarahendy
3. Dimas Panca Mulya
4. Nining Elitos

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Arif Maulana
2. Ayu Eza Tiara
3. Hussein Ahmad
4. Ade Wahyudin
5. Gading Yinggar Ditya
6. Alldo Fellix Januardy

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.22 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Permohonan Nomor 34/PUU-XVI/2018, dalam rangka Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Saudara Pemohon, memperkenalkan diri dulu. Siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF MAULANA

Assalamualaikum wr. wb. Selamat Pagi, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Arif Maulana dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta selaku ... kemudian, rekan saya, Ayu. Kemudian, ada Gading, ada Ade, dan juga Alldo. Beserta rekan-rekan Pemohon, ada Mbak Nining, ada Pak Oncom[Sic!], dan juga Pak Sunar. Kemudian, ada Mbak Ellena dan yang belakang, dari kawan Anggota KASBI. Kami dari Tim Advokasi Rakyat untuk Demokrasi. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih.

Hari ini, kita adalah Sidang Perbaikan Permohonan. Saya sudah ... kami sudah menerima Perbaikan Saudara yang di sini diterima tanggal 15 Mei 2018 dan tentu saja kami sudah membaca.

Silakan, kalau ada hal-hal yang mau ditegaskan di dalam Perbaikannya, tentu tidak perlu lagi perbaikan secara menyeluruh ... Permohonan secara menyeluruh dibacakan, cukup hal-hal yang sudah diperbaiki. Misalnya, ada yang berkenaan dengan saran Mahkamah Konstitusi, misalnya yang mana yang Saudara tambahkan, atau yang tetap dipertahankan, terserah.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AYU EZA TIARA

Oke. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya (...)

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya, sebentar dulu.

Sebelumnya, kami mohon maaf karena tadi agak terlambat mulainya karena masih ada Rapat Permusyawaratan Hakim berkaitan dengan pengambilan putusan. Jadi, ya, kita mulai agak terlambat sedikit. Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AYU EZA TIARA

Pertama, ada beberapa hal yang sudah kami perbaiki, yaitu mencantumkan halaman.

Kedua, perihal dalam hal permohonan uji materiil. Sebelumnya, kita tidak mencantumkan pasal-pasal, kini kita mencantumkan pasal-pasal yang sebelumnya Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), sekarang kita sudah rinci satu per satu.

Oke ... dan kemudian, kita juga mencantumkan Undang-Undang terbaru Mahkamah Agung Nomor 8 ... eh, Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Kemudian, kita memperbaiki Kedudukan Hukum Pemohon sebagai badan hukum, menguraikannya secara lebih rinci.

Selanjutnya, kita juga sudah ... terkait Alasan-Alasan Pemohon sudah kita berikan ... apa namanya ... nomor, tapi kita berupa abjad kapital.

Selanjutnya, kita sudah menggabungkan Petitum yang semulanya empat Petitum, sekarang menjadi tiga Petitum.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari Legal Standing, ada perbaikan sebagaimana yang disarankan? Sudah, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AYU EZA TIARA

Sudah.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF MAULANA

Untuk perbaikan Legal Standing, kami menerima masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim dan sudah kami perbaiki, Yang Mulia.

10. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Di Alasan Substansi, ada yang Anda berubah, enggak?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF MAULANA

Untuk alasan, tidak ada yang kami ubah. Kami tetap sama pada Permohonan kami.

12. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tetap sama, ya?
Di Petitem juga, kecuali yang menggabungkan itu, ya?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF MAULANA

Betul, Yang Mulia.

14. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul.
Ya, ini hanya soal ... apa namanya ... ini semua yang ada tanda tangannya di Perbaikan Permohonan ini, masih sebagai Penerima Kuasa, kan?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF MAULANA

Masih, Yang Mulia.

16. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, walaupun ada beberapa yang tidak tanda tangan. Itu tidak masalah, tapi hanya kami ngecek saja. Maksud saya, kalau ada perbaikan kuasa nanti tentu dilampirkan. Yang jelas, penerima kuasa masih tetap, walaupun di sini tidak ikut tanda tangan di dalam Perbaikan Permohonan, begitu ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF MAULANA

Masih sama, Yang Mulia. Tapi, perlu kami sampaikan ada satu penerima kuasa atas nama Matthew Michelle Lenggu, itu tidak ... tidak lagi menjadi kuasa hukum.

18. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak lagi menjadi kuasa hukum? Itu yang ini, tetapi di dalam Perbaikan ini sudah tidak tercantum, kan?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF MAULANA

Sudah tidak tercantum, Yang Mulia. Dan mungkin kami perlu tegaskan juga terkait dengan tawaran Yang Mulia mengenai cabut gugat ... cabut Permohonan atau yang kedua menjadi Pihak Terkait (...)

20. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya baru mau menanyakan itu.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF MAULANA

Ya, kami tetap pada Permohonan kami, Yang Mulia.

22. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik.

Itu cuman saran karena sudah ada banyak permohonan, tapi kalau Saudara masih tetap mau mengajukan itu adalah hak dari setiap Pemohon, kami harus menghargai itu.

Ya, kami mau menanyakan lagi mengenai Surat Kuasa, ada yang belum tanda tangan ini. Ya, ini si ... siapa namanya ... saya cek satu per satu, ya? Ini untuk ... mohon penegasan karena di ... apa ... penerima kuasanya ini, Abraham Nempung, Pratiwi Febry, terus ada siapa namanya? Belan Dewangga Pribadi, Chessa Ario Jani Purnomo, Alldo Fellix Januardy, kemudian Muhammad Rasyid Rhida, Shaleh Al Ghifari, Andi Komara, Nabella Rizki Al Fitri, Iin Andriani Tanjung. Itu belum tanda tangan di Surat Kuasa ini. Itu bagaimana? Nanti akan Saudara akan ada Perbaikan Surat Kuasa atau bagaimana? Supaya kami catat dalam persidangan ini.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF MAULANA

Yang Mulia, kami ada kendala teknis untuk Surat Kuasa. Tapi, kami berupaya sebelum persidangan nanti selesai atau mungkin secepatnya, kami akan segera melengkapi, Yang Mulia. Dan mungkin perlu kami sampaikan juga ada satu penerima kuasa yang barangkali nanti akan kesulitan tanda tangan kuasa karena baru saja harus mengikuti pendidikan di luar negeri.

24. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, tapi dia kalau gitu (...)

25. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF MAULANA

Kemungkinan nanti bisa jadi di-cancel, Yang Mulia.

26. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya. Nanti ... nanti kalau begitu di Surat Kuasa yang terbarunya segera diserahkan, ya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF MAULANA

Baik, Yang Mulia.

28. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Artinya karena ini kan, sudah Perbaikan Permohonan, sehingga biasanya kalau sudah Perbaikan Permohonan dalam beberapa hari, kami harus melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan itu nanti akan segera diputuskan mengenai kelanjutan dari Permohonan ini. Nah, artinya semakin cepat Saudara melakukan perbaikan Kuasanya, itu akan semakin bagus, begitu.

Sesuai dengan bukti yang Saudara ajukan, yang sudah kami periksa. Itu bukti P ... di luar kuasa ya, di luar Surat Kuasa anu ... di luar Surat Kuasa nanti yang akan diperbaiki, itu P-1 sampai dengan P-33, benar? Benar, ya? Jadi, belum ada tambahan lain. Baik. Dengan demikian, bukti kami sahkan, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Ada hal yang mau disampaikan lagi, Saudara? Cukup?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF MAULANA

Sementara cukup.

30. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kalau begitu nanti Saudara tinggal menunggu kelanjutan dari Permohonan ini. Karena sebagaimana sudah kami sampaikan, ini sudah ada beberapa permohonan sebelumnya dan bahkan yang sudah ... sudah masuk ke persidangan, ya. Nanti kelanjutannya, Saudara tinggal menerima pemberitahuan dari ... dari Mahkamah Konstitusi melalui kepaniteraan. Dan jangan lupa, itu kuasanya ya.

Baik. Dengan demikian, kalau tidak ada hal yang perlu dipertanyakan ... ada?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: AYU EZA TIARA

Mohon izin, Yang Mulia. Saya ingin menanyakan, kira-kira agenda selanjutnya apa? Karena kita ingin konfirmasi kepada Ahli.

32. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Belum ... belum bisa kami pastikan. Karena kami belum melapor kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Kami tidak mempunyai kewenangan untuk menyampaikan itu dulu sebelum kami melaporkan ke Rapat Permusyawaratan. Nanti ditunggu saja, ya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: AYU EZA TIARA

Terima kasih, Yang Mulia.

34. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tentu kalau secara informal mau dihubungi, yang penting jangan dipastikan dulu. Nanti itu dijadikan ini, "Gara-gara Mahkamah enggak jelas," katanya. Karena kami belum melapor itu kan enggak boleh mengambil putusan bertiga karena tidak merupakan kewenangan kami. Begitu dulu, ya?

Baik. Dengan demikian, maka sidang hari ini selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.31 WIB

Jakarta, 15 Mei 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.